



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**M. SAHAL MAHFUD**, lahir di Pekalongan tanggal 18 Agustus 1993,  
Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, alamat di  
Krapyak Lor Gg. 3 A RT. 004 / RW. 003 Kelurahan  
Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota  
Pekalongan, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 12 Januari 2023 Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 11 Januari 2023;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : **AIMAN ZHAFRAN RAMADHAN** anak Kesatu Laki-laki lahir dari Ayah **M. SAHAL MAHFUD** dan Ibu **FINA SHOFINNIYATI** lahir di Pekalongan pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-27082019-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **27 Agustus 2019**;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **AIMAN ZHAFRAN RAMADHAN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH RAMADHAN**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **AIMAN ZHAFRAN RAMADHAN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH RAMADHAN** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LT-27082019-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **27 Agustus 2019**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

## SUBSIDER:

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375041808930007 atas nama M. Sahal Mahfud, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375031608190005 atas nama Kepala Keluarga M. Sahal Mahfud, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-27082019-0010 atas nama Aiman Zhafran Ramadhan tanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0047/019/I/2017 tanggal 27 Januari 2017, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Aiman Zhafran Ramadhan tanggal 11 Januari 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD IZZUR ROHMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan adik sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
  - Bahwa menikah dengan istrinya yang bernama Fina Shofinniyati pada tahun 2017;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama seorang laki-laki lahir di Pekalongan tahun 2017 diberi nama Aiman Zhafran Ramadhan dan anak yang kedua seorang perempuan bernama Husna Latifatul Kamila berusia sekitar 1 (satu) tahun;
  - Bahwa anak pertama Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama Aiman Zhafran Ramadhan;
  - Bahwa kondisi anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama anak tersebut dengan harapan anak tersebut tidak lagi sakit-sakitan;
  - Bahwa atas dasar tersebut Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari yang semula Aiman Zhafran Ramadhan menjadi Muhammad Falah Ramadhan;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUKHAMMAD ZUHHAD, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa menikah dengan kakak Saksi yang bernama Fina Shofinniyati pada tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama seorang laki-laki lahir di Pekalongan tahun 2017 diberi nama Aiman Zhafran Ramadhan dan anak yang kedua seorang perempuan bernama Husna Latifatul Kamila berusia sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak pertama Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama Aiman Zhafran Ramadhan;
- Bahwa kondisi anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama anak tersebut dengan harapan anak tersebut tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa atas dasar tersebut Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari yang semula Aiman Zhafran Ramadhan menjadi Muhammad Falah Ramadhan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3375041808930007 atas nama M. Sahal Mahfud, serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Krapyak Lor Gg. 3 A RT. 004 / RW. 003

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Krpyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3375-LT-27082019-0010 tanggal 27 Agustus 2019 yaitu dari yang tertulis **Aiman Zhafran Ramadhan** menjadi **Muhammad Falah Ramadhan**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama M. Sahal Mahfud tinggal di Krpyak Lor Gg. 3 A RT. 004 / RW. 003 Kelurahan Krpyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fina Shofinniyati pada tanggal 27 Januari 2017 (vide bukti P-4);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang (vide bukti P-2);
- Bahwa anak pertama Pemohon yaitu laki-laki lahir di Pekalongan tanggal 13 Mei 2019 dan diberi nama Aiman Zhafran Ramadhan (vide bukti P-4);
- Bahwa kondisi anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran, dan Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut dari yang tertulis Aiman Zhafran Ramadhan menjadi Muhammad Falah Ramadhan;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah/mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN PKI





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;

b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar “Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **AIMAN ZHAFRAN RAMADHAN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH RAMADHAN** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LT-27082019-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **27 Agustus 2019**”, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan”, sangat beralasan dan patut dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil menguatkan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini merupakan permohonan dari Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **AIMAN ZHAFRAN RAMADHAN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH RAMADHAN** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LT-27082019-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **27 Agustus 2019**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, 30 Januari 2023, oleh **FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ENDAH WINARNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

ENDAH WINARNI, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
- PNBP	:	Rp 10.000,00
- Sumpah Saksi	:	Rp 40.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)